



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bengkulu Utara, 12 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bengkulu Utara, 16 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan (dahulu) petani, semula bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Register Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm tanggal 4 Februari 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 11 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 91/10/XI/2012, tertanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami,

Hlm. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 12 September 2013, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
 4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun;
 5. Bahwa, pada tanggal 23 September 2015 Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan keluar kota, setelah Tergugat pergi tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi, nomor ponsel dan media komunikasi yang lain pun di blokir semua oleh Tergugat, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak juga memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun 4 bulan, termasuk nafkah untuk anak;
 6. Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut Pengugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi dan sudah tidak tahu keberadaan dari Tergugat termasuk keluarga dari Tergugat juga telah berusaha mencari tetapi tetap tidak berhasil;
 7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);
 8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm., dengan register tanggal 4 Februari

Hlm. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan pada posita 3 bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 91/10/XI/2012, tertanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda sebagai bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD sederajat, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.1 Dusun I, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat berjarak 150 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Supriyadi;
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi ada mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, serta sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;

Hlm. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, selama ini anak tersebut ikut dengan Penggugat, namun saat ini anak tersebut sedang bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga keduanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, terutama dalam hal nafkah rumah tangga;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak tahun 2015, dengan alasan hendak mencari pekerjaan di luar kota, namun sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat jelasnya sudah 4 tahun lebih lamanya;
- Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai upaya Penggugat yang mencari keberadaan Tergugat dan saksi sendiri tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Puding Mas, bertempat tinggal di RT.1 Dusun I, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat sejak kecil, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Supriyadi selaku suami Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah, dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, serta setahu saksi sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hlm. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, selama ini anak tersebut ikut dengan Penggugat, namun setahu saksi dalam satu minggu terakhir anak tersebut saat ini sedang tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, namun sejak Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan di luar kota pada tahun 2015 rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat jelasnya hingga sekarang sudah 4 tahun lebih lamanya;
- Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anak;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti atau apapun lagi, dan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, serta berkesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah dengan menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

Hlm. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, serta putusan atas perkara ini dapat diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Hakim Tunggal di persidangan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hlm. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 2016 yang menghendaki mediasi wajib dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, yang telah diucapkannya dulu sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dimana setelah 3 tahun berumah tangga, Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan keluar kota, setelah Tergugat pergi tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi, nomor ponsel dan media komunikasi yang lain pun di blokir semua oleh Tergugat, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak juga memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun 4 bulan, termasuk nafkah untuk anak, serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, maka dari itu Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa photocopy Kutipan Akta Nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, ternyata telah diajukan oleh Penggugat di persidangan yang isinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang harus diyakini kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagai bukti surat, sehingga Hakim Tunggal dapat menerimanya sesuai ketentuan

Hlm. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian diatas sumpahnya, disamping saksi-saksi tersebut bukan pula orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, selain itu kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam duduk perkara mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya Hakim Tunggal patut menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi juga telah terbukti bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, maka Hakim Tunggal berpendapat alasan gugatan Penggugat karena pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4) telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan seperti tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dengan status jejaka dan perawan, dan keduanya belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, selama ini anak tersebut ikut dengan Penggugat, namun dalam satu minggu terakhir anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga dalam hal nafkah keluarga;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2015, hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat;
- Bahwa, Tergugat melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
- Bahwa, Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat jelasnya, sedangkan Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini, dimana Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) hal mana telah memenuhi alasan perceraian

Hlm. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II halaman 359 yang diambil sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya".*

Dan juga doktrin dalam kitab *Syarqawi at-Tahrir* Juz II hal 301 yang diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Dan barang siapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi."*

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, yakni angka (1), (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, maka untuk penyelesaiannya pihak Penggugat telah menyetujui dan bersedia menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dan menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4), dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

Hlm. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 350.000,-
 4. Biaya PNBK Panggilan Rp 20.000,-
 5. Redaksi..... Rp 10.000,-
 6. Materai Rp 6.000,-
 - Jumlah Rp 491.000,-
- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)